

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya yang dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan Makmur yang merata material dan spiritual.

Otonomi daerah dilihat dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai sejarah otonomi daerah di Indonesia, dalam arti otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan yang menjadi yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat. Dalam penyelenggaran otonomi daerah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus mampu untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik,

hal ini perlu didukung dengan sumber pendapatan asli daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi. Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Parkir merupakan salah satu penyumbang retribusi pendapatan asli daerah namun retribusi parkir sering mengalami kebocoran yang mana hasil retribusi ini tidak diserahkan kepada pemerintah karena adanya kecurangan pembayaran tanpa karcis.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya terutama pada kawasan yang memiliki aktifitas kegiatan yang tinggi pada perdagangan dan komersial. Kondisi semacam ini semestinya tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di pusat kota biasanya sangat terbatas. Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat area parkir sehingga untuk pemecahannya perlu ditambah area parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama pada kawasan kegiatan perdagangan dan jasa tinggi sangatlah terbatas.

Kota Surabaya yang merupakan kota Indamargi yaitu kota Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi di Jawa Timur. Kota Surabaya sangat berperan dalam perkembangan perekonomian Jawa Timur, sebab Kota Surabaya ini terkonsentrasi berbagai kegiatan potensial seperti perdangan dan jasa, pusat perbelanjaan, hiburan dan

rekreasi hingga kegiatan informal perdagangan yang mempunyai lahan parkir bisa berpotensi menjadi retribusi. Banyaknya kegiatan perekonomian perdagangan juga harus diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang mencukupi. Adapun dengan pusat perdagangan tanpa mempunyai lahan parkir yang memadai sehingga membuat terjadinya penarikan parkir tanpa karcis yang mengakibatkan adanya penyelewengan retribusi parkir dan parkir illegal dengan penarikan yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

kurangnya pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap juru parkir menjadi salah satu faktor adanya penyelewengan retribusi parkir dengan penarikan yang tidak sesuai aturan dan parkir illegal. Kondisi saat ini juru parkir kurang mendukung dalam memberikan pelayanan parkir. Banyaknya kejadian yang merugikan masyarakat terkait pungutan liar dan penarikan yang tidak sesuai aturan yang berlaku oleh juru parkir. Masyarakat seharusnya berhak untuk meminta dan mendapatkan karcis yang telah disediakan dan membayar sesuai tarif yang berlaku. Tetapi saat ini keadaan perparkiran Kota Surabaya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan karena juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada masyarakat sesuai prosedur dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hal ini didukung dengan pernyataan dari bapak Said Sutomo selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dengan mengatakan.

“...setiap parkir wajib diberikan karcis tanpa diminta pada saat mau parkir. Bahkan petugas parkirnya tidak muncul, tapi ketika konsumen mengambil kendaraannya seringkali petugas parkir tiba-tiba muncul minta upah parkir tanpa karcis...” (www.beritasatu.com, diakses pada 27 mei 2018).

Kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat menjadi permasalahan terkait perpajakan. Permasalahan perpajakan juga tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi banyak kerugian yang dialami terkait parkir yang tidak sesuai dengan aturan. Banyaknya lahan parkir yang digunakan tidak semestinya oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini menyebabkan parkir liar karena kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat menggunakan lahan parkir yang tidak seharusnya digunakan untuk aktivitas parkir seperti di Tepi jalan Umum. (Rahadatul Hayati, *dalam jurnal tentang strategi pengembangan pelayanan parkir melalui e-parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2018*).

Dalam menyikapi hal ini dibutuhkannya sebuah inovasi kebijakan perpajakan sehingga diharapkan mengurangi adanya parkir ilegal dengan penarikan yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Dinas Kota Surabaya mengeluarkan sebuah kebijakan dengan menerapkan parkir zona di kawasan tertentu. parkir zona ini bertujuan untuk mengurangi adanya parkir ilegal dan pungli dengan memberikan bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan parkir resmi. parkir zona ditetapkan dengan empat belas (14) kawasan pada Sembilan puluh tujuh (97) jalan diseluruh Kota Surabaya. Empat belas lokasi kawasan parkir zona tersebut yaitu Kawasan Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Tunjungan Blauran, Embong Malang, Pasar Atom, Taman Bungkul, Balai Kota Surabaya, Kertajaya, Keputran, Mayjed Sungkono, Kebun Binatang, Nginden dan Rungkut.

Kebijakan publik ini diharapkan bisa menjadi kebijakan dengan kemajuan teknologi yang membantu sebuah pemerintahan dalam membuat kebijakan atau bisa di sebut E-Government. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik. Melihat kondisi Kota Surabaya yang menjadi Indamardi. Kawasan yang memiliki intensitas tinggi dan mempunyai potensi dalam kontribusi untuk Pendapat Asli daerah (PAD).

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi terkait parkir, Dinas Perhubungan Kota Surabaya membuat sebuah penerapan kebijakan pelayanan publik khususnya parkir. Penerapan kebijakan E-Parkir tersebut ialah menciptakan sebuah Electronic Government untuk mengatasi permasalahan parkir di Kota Surabaya. Tujuan dari E-Government ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses jasa pelayanan publik dan bisa menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Electronic Parkir (E-Parkir) yang berupa alat parkir meter. Parkir meter merupakan alat yang digunakan untuk menghitung sewa atau retribusi secara otomatis dan menerima pembayaran parkir secara elektronik.

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan E-Parkir dengan tujuan dapat memudahkan pengawasan pendapatan dan kinerja juru parkir dalam memberikan layanan ke pengguna jasa parkir akuntabel. Penerapan E-Parkir ini diharapkan mampu mengatasi masalah perpajakan seperti adanya parkir ilegal yang mana adanya penarikan tarif yang tidak sesuai dengan aturan dan menimalisir adanya pungli sehingga membuat pemasukan ke PAD menjadi rendah. Dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 5 menjelaskan tentang system pembayaran E-Parkir secara transaksi elektronik yang bertujuan untuk menekan kebocoran retribusi. Lokasi E-Parkir ini masih berada di dua (2) tempat yang berada dikawasan parkir zona yaitu Kawasan Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini karena kedua kawasan tersebut memiliki intensitas pelayanan parkir yang tinggi dan berpotensi menyumbang retribusi parkir yang tinggi. Prosedur E-Parkir sendiri cukup gampang, kita hanya perlu ke mesin parkir meter (E-Parkir), selanjutnya pilih kategori kendaraan dan memasukkan nomor kendaraan, setelah itu kita lakukan pembayaran transaksi elektronik apabila pengguna memiliki kartu uang elektronik (e-money) cukup menempelkan kartu e-money ke mesin E-Parkir. Apabila pengguna tidak mempunyai kartu e-money, pihak dishub sudah menyiapkan kartu e-money yang nantinya pengguna bisa membayar uang cash sesuai tarif ke juru parkir. Penerapan prosedur ini dipermudah dengan juru parkir yang selalu siap membantu.

Dengan adanya alat parkir meter memberikan transparansi retribusi dan langsung masuk ke Dinas Perhubungan, akan tetapi Dinas Perhubungan Surabaya

masih membutuhkan juru parkir untuk mengawasi dan menjalankan kebijakan E-Parking tersebut. Upaya mengurangi kebocoran-kebocoran retribusi parkir dengan alat parkir meter ini juga diawasi langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hal ini juga didukung oleh Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dalam acara peresmian E-Parking.

“...kami sangat mengapresiasi dinas perhubungan yang telah berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program alat parkir meter ini, sehingga diharapkan tidak ada kebocoran-kebocoran sehingga pelaksanaan pertanggung jawaban pemerintah kota Surabaya lebih baik dan memberikan pelayanan yang terbaik...” (Surabaya.tribunnews.com diakses pada 23 april 2019)

Dalam penerapan kebijakan parkir meter di Kota Surabaya ialah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan penggunaan parkir meter tersebut. Hal ini sesuai dengan observasi awal peneliti dengan salah satu masyarakat pengguna parkir meter.

“saya belum tau mas, akhirnya saya bayar ke jukirnya sesuai dengan karcis parkir dari alat parkir meter, sebenarnya bagus mengurangi jukir nakal yang narik tarif ga sesuai sm aturan, tapi masih kurang sosialisasi kepada masyarakat” (Hasil Wawancara Rabu, 13 maret 2019)

Melihat kondisi lapangan tersebut, juru parkir yang bertugas di kawasan parkir meter harus mampu untuk mengoperasikan dengan baik tata cara parkir meter dan pegawai Dinas Perhubungan wajib mengawasi kegiatan perpajakan di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan observasi awal peneliti dengan salah satu jukir di zona parkir tersebut.

“banyak yang masih tidak tahu parkir meter ini, jadi kita (jukir) harus membantu pengoperasiannya jadi pengguna Cuma terima karcis dan langsung bayar, tidak langsung sendiri menggunakan parkir meter”

Penerapan parkir meter ini merupakan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan di tepi jalan umum khususnya di kawasan parkir zona.

Penerapan alat parkir meter ini sebagai implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Kota Surabaya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan bapak irvan selaku petugas Dinas Perhubungan yang menyatakan

“...dishub menerapkan system E-Parking di tepi jalan umum sebagai wujud pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Untuk perda yang mengatur khusus terkait E-parking memang belum ada. Penerapan ini akan dilakukan di beberapa titik yang menjadi pilot projectnya...” (AntaraNews, JawaTimur diakses pada Desember 2018)

Implementasi E-parking yang menggunakan alat parkir meter ini sudah berjalan dari tahun 2017, kawasan yang mempunyai parkir meter ini berada di kawasan Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya yang sangat berpotensi untuk mendapatkan anggaran dari penerapan alat parkir meter. Berikut adalah data yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya kendaraan yang parkir di kawasan tersebut setelah diterapkannya parkir menggunakan parkir meter.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Parkir Menggunakan Parkir Meter Pada Tahun 2018

Jenis Kendaraan	Jumlah
Bus / Truck	3.215
Mobil	371.158
Sepeda Motor	838.096
Sepeda	5.202

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Melihat pernyataan dan data diatas, kawasan Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya diharapkan bisa menjadi kawasan yang tertib akan parkir dan anggaran untuk parkir khususnya di kawasan zona parkir Kota Surabaya. Penerapan E-Parking ini merupakan sebuah konsep e-government sector

pembayaran parkir, serta menjadi sebuah inovasi pelayanan publik sehingga perlunya pengembangan dan dikelola dengan baik oleh Dinas terkait. Parkir meter ini diterapkan di kota besar atau dengan intensitas parkir bahu jalan yang tinggi sehingga menjadi tempat parkir. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan E-Parkir Di Taman Bungkul Dan Balai Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan yang hendak dicari jawabannya melalui sebuah penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan E-Parkir Di Taman Bungkul Dan Balai Kota Surabaya Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya “

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pelayanan parkir melalui parkir meter oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur:

Penelitian ini dapat berguna untuk sumber referensi dan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat memperdalam pengetahuan tentang inovasi pelayanan parkir melalui parkir meter yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- b. Dapat menyiapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan program studi ilmu Administrasi Negara

3. Bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah terkait pelayanan parkir yang ada di Surabaya serta membantu untuk pertimbangan dalam menciptakan sebuah inovasi pelayanan parkir.